

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH
TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
KABUPATEN ACEH TIMUR**

TUGAS AKHIR

Oleh:

SHINTA INDAH WARDHANA
2103100044

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **SHINTA INDAH WARDHANA**
NPM : 2103100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc.,Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP (.....)

PENGUJI II : AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP. (.....)

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:


Nama Lengkap : SHINTA INDAH WARDHANA
NPM : 2103100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur
Medan, 19 Maret 2025

Pembimbing



SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H
NIDN: 0130056601

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, Sos., MSP
NIDN: 0122118801

Unggul  | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. ARTFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Shinta Indah Wardhana**, NPM 2103100044, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 05 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Shinta Indah Wardhana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Aceh Timur” dengan baik. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta semua pengikutnya, termasuk kita semua, agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan karya ini.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Khususnya kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sukimin dan Ibunda Ilhammi, yang merupakan pintu surgaku. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus yang telah kalian berikan. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, kalian selalu berusaha memberikan

yang terbaik untuk penulis. Tanpa kenal lelah, kalian senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, dan dukungan yang tiada henti, hingga penulis mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan bahagia. Penulis berharap Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan kepada kalian, serta selalu melindungi dalam setiap langkah. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
9. Kepada para narasumber dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
10. Kepada keluarga penulis khususnya ketiga saudara penulis, Indra Syaputra, Zaka Umbara dan Syarani Ananda Putri terima kasih atas dukungan baik secara moral maupun materi yang telah diberikan kepada penulis.
11. Kepada sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu memberikan semangat dan dukungan semasa perkuliahan, yaitu Aisyah Anindya Putri dan Tiara Nanda Utami yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saring menyemangati.
12. Kepada sahabat penulis sejak SMK, yaitu Putri Indah Aprianti dan Setia Wanti yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
13. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang telah membantu memberikan informasi dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta

menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

14. Terakhir, terima kasih untuk Shinta Indah Wardhana, karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir. Terima kasih karena telah bertahan dan berjuang menikmati setiap proses yang terbilang tidak mudah.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang terlibat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Januari 2025

Shinta Indah Wardhana

2103100044

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

SHINTA INDAH WARDHANA

NPM : 2103100044

ABSTRAK

Kebakaran sering terjadi di Kabupaten Aceh Timur, disebabkan oleh ledakan pengeboran sumur minyak dan aktivitas rumah tangga, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penanggulangan bencana kebakaran. Meskipun SPM diharapkan dapat mempercepat respon terhadap kebakaran, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya peralatan, sumber daya manusia, dan jarak tempuh yang jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SPM dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Timur, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, yang meliputi wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPM telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya peralatan, sumber daya manusia, dan jarak tempuh yang jauh. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi SPM, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Bupati, Standar Pelayanan Minimal, Kebakaran.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatas Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi Kebijakan.....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	8
2.1.2 Model Implementasi.....	9
2.2 Kebijakan Publik.....	13
2.3 Standar Pelayanan Minimal	14
2.4 Bencana Kebakaran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep.....	20
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	21
3.5 Informan atau Narasumber.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23

3.7	Teknik Analisis Data.....	24
3.8	Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.9	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	26
3.9.1	Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26
3.9.2	Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27
3.9.3	Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27
3.9.4	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1	Hasil Penelitian	31
4.2	Deskripsi Narasumber.....	32
4.3	Hasil Wawancara	32
4.3.1	Standar, sasaran dan tujuan kebijakan	32
4.3.2	Sumber daya.....	36
4.3.3	Karakteristik organisasi.....	38
4.3.4	Sikap para pelaksana	41
4.3.5	Komunikasi	44
4.3.6	Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	46
4.4	Pembahasan.....	50
4.4.1	Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan	50
4.4.2	Sumber daya.....	52
4.4.3	Karakteristik Organisasi.....	54
4.4.4	Sikap para pelaksana	57
4.4.5	Komunikasi	58
4.4.6	Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	59
BAB V PENUTUP.....		61
5.1	Simpulan	61
5.2	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep	19
3.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28

DAFTAR TABEL

4.1	Tabel Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia.....	31
-----	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Draft Wawancara
Lampiran II	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
Lampiran V	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VI	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran VII	: Surat Balasan Izin Penelitian Dinas
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan
Lampiran IX	: LoA Jurnal (Letter Of Acceptance)
Lampiran X	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Dokumentasi
Lampiran XII	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Timur adalah daerah yang sering mengalami bencana kebakaran, sehingga sangat penting untuk memiliki sistem pelayanan publik yang cepat dan efektif. Bencana alam merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan Aceh Timur sebagai salah satu daerah yang paling terdampak. Menurut laporan dari RMOL Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, kebakaran pemukiman menjadi bencana yang paling sering terjadi, dengan 86 insiden yang mengakibatkan kerugian mencapai sekitar Rp69 miliar. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 63 kali, dengan total area yang terbakar mencapai 214 hektare.

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berperan penting dalam memastikan bahwa layanan publik, termasuk penanganan kebakaran, memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan penerapan SPM yang baik, pemerintah daerah akan lebih siap dan responsif dalam menghadapi serta menangani bencana kebakaran, sehingga dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan berita dari ANTARA News, insiden kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mencerminkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap keselamatan penggunaan peralatan dapur, seperti tabung gas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya siap menghadapi situasi darurat yang

mungkin terjadi di lingkungan mereka. Keterbatasan sumber daya, seperti air dan alat pemadam kebakaran, semakin memperburuk kondisi yang dihadapi oleh warga. Kejadian ini menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur dan dukungan dari pemerintah untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan.

Dari segi ekonomi, kerugian yang dialami oleh pemilik rumah, yang diperkirakan mencapai Rp70 juta, dapat berdampak signifikan pada kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek asuransi dan dukungan finansial bagi warga yang terkena bencana. Selain itu, jarak tempuh yang jauh juga menjadi kendala, seperti yang terlihat dari laporan ANTARA News mengenai kebakaran yang terjadi di Desa Gampong Bukit Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, yang memerlukan perjalanan sejauh 32 km dan waktu tempuh sekitar 1 jam juga menjadi faktor yang memperlambat penanganan bencana.

Peristiwa kebakaran ini juga mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya, terutama saat melakukan aktivitas memasak. Kesadaran yang rendah dapat berkontribusi pada meningkatnya risiko kebakaran, sehingga edukasi dan pelatihan tentang keselamatan kebakaran menjadi sangat penting. Dalam konteks penanggulangan kebakaran, SPM mencakup berbagai hal, seperti waktu respons petugas unit pemadam kebakaran, ketersediaan dan kondisi peralatan pemadam, serta kualitas pelatihan bagi petugas. Penerapan SPM yang efektif akan memastikan bahwa petugas pemadam kebakaran memiliki kemampuan dan peralatan yang memadai untuk merespons kejadian kebakaran dengan cepat dan efisien.

Standar Pelayanan Minimal ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kualitas layanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi standar yang ditentukan. Layanan dasar ini sangat penting bagi masyarakat, termasuk layanan penanggulangan bencana kebakaran yang harus didapatkan secara merata, layak, dan baik. Selain itu, SPM juga mengatur penyediaan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unit Pemadam Kebakaran memiliki wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah bencana dan kebakaran. Sesuai dengan undang-undang, pemerintah Kabupaten/Kota harus menjadi garda terdepan dalam menangani masalah bencana dan kebakaran, mengingat bencana dan kebakaran mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Pemerintah Provinsi juga berperan, tanggung jawab Kabupaten/Kota sangat besar, sehingga upaya penanggulangan bencana dan kebakaran harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan secara cepat dan adil.

Selain fokus pada respons dan pencegahan, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga mencakup aspek pemulihan setelah terjadinya bencana kebakaran. Dalam hal ini, SPM mengatur penyediaan bantuan darurat bagi korban kebakaran, seperti tempat penampungan sementara, makanan, pakaian, dan obat-

obatan. Selain itu, SPM juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat kebakaran, serta memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak. Dengan penerapan SPM yang menyeluruh, diharapkan korban kebakaran dapat menerima bantuan yang cukup dan segera pulih dari dampak bencana yang dialami.

Bencana kebakaran seringkali menyebabkan dampak yang luas, seperti kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, penerapan SPM dalam penanggulangan kebakaran tidak hanya berfokus pada respons saat kejadian, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan setelah bencana. SPM yang efektif akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran, melakukan inspeksi rutin terhadap instalasi listrik dan peralatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran, serta menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai di daerah-daerah yang rentan atau rawan.

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 dalam penanggulangan bencana kebakaran memerlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa informasi mengenai kejadian kebakaran dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat, diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Selain itu, pelatihan dan simulasi secara berkala juga sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran.

Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi juga menjadi faktor kunci dalam penerapan peraturan ini, di mana mereka dapat memberikan bantuan teknis, pendanaan, dan pelatihan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana kebakaran. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Provinsi juga berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, serta memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil menerapkan SPM dengan baik. Dengan adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan penerapan SPM dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 dalam penanggulangan bencana kebakaran sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam mengurangi risiko dan dampak bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penanggulangan bencana kebakaran, sehingga dapat melindungi masyarakat dan aset-aset penting dari ancaman kebakaran. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur”**.

1.2 Pembatas Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini batasan ruang lingkup penelitian hanya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik rumusan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Aspek Teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur.
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi mahasiswa maupun lembaga-lembaga setempat.

- c. Aspek Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, dan Standar Pelayanan Minimal

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan atau Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu Dan Lokasi Penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang penyajian data dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau di tentukan. Hal ini adalah salah satu langkah penting yang tidak boleh di lewatkan. Dalam konteks kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil untuk melaksanakannya. Pertama, dengan cara langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program yang konkrit, seperti proyek atau inisiatif tertentu. Kedua, dengan mengembangkan kebijakan turunan atau derivatif, yaitu merumuskan kebijakan baru yang mendukung dan memperkuat kebijakan utama agar lebih efektif. Oleh karena itu, dengan memiliki beberapa pilihan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurut Smith dalam skripsi Ardiansyah (2022) implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari prespektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Agustino (2016) implementasi kebijakan merupakan suatu proses penterjemahan peraturan kedalam bentuk tindakan sehingga dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan sbegai suatu proses yang sangat kompleks dan bermutu politis kerana ada pengaruh dari berbagai kepentingan.

Menurut Nugroho dalam Dalimunthe & Mardiansyah (2021)“implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Sutmasa merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari kesimpulan diatas maka dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penting yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat dua pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu melalui program konkret dan pengembangan kebijakan turunan. Proses ini dipandang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, serta berfokus pada perubahan sosial dan politik untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2.1.2 Model Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Siregar (2022) implementasi memiliki model implementasi kebijakannya sendiri untuk dapat berjalan secara linier dari keputusan politik. Model ini juga memaparkan bahwa suatu kinerja

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, dimana variabel tersebut adalah:

a. Standar, sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan

Standar pelaksanaan kebijakan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana keberhasilan sesuai dengan ukuran dan tujuan yang realistis, mengingat kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksana. Van Meter dan Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2020) menyatakan bahwa untuk menilai kinerja implementasi kebijakan, penting untuk menetapkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Penilaian kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap sejauh mana standar dan sasaran tersebut dapat tercapai.

b. Sumber Daya

Sumber daya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2017), menyatakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dimana sumber daya manusia merupakan hal yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Setiap proses implementasi memerlukan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan secara politik.

c. Karakteristik Organisasi

Fokus utama pada agen pelaksana mencakup organisasi formal dan informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek ini sangat

penting karena kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai serta berhubungan dengan agen-agen pelaksana. Terkait dengan konteks kebijakan, beberapa kebijakan memerlukan pelaksana yang disiplin dan tegas. Sementara dalam konteks lain, dibutuhkan agen pelaksana yang bersifat demokratis dan persuasif. Selain itu, luas wilayah atau cakupan juga menjadi faktor penting dalam menentukan agen pelaksanaan kebijakan.

d. Sikap Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sahriani (2024) bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sering terjadi karena kebijakan yang diterapkan tidak selalu merupakan hasil dari pemikiran masyarakat setempat yang lebih memahami masalah yang mereka hadapi, melainkan bersifat *top-down*, sehingga pengambilan keputusan mungkin tidak menyadari kebutuhan yang sebenarnya. Sikap tersebut dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan dan dampaknya terhadap kepentingan organisasi serta pribadi.

Ada tiga elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melakukan kebijakannya, antara lain:

1) Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 2) Arah

respon mereka apakah menerima secara netral atau menolak. 3) Intensitas terhadap kebijakan.

e. Komunikasi

Agar Kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif, maka harus dapat dikomunikasikan secara baik kepada para agen pelaksana. Oleh itu, Donald Van Meter dan Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2020) bahwa “ apa yang menjadi suatu standar tujuan harus dipahami oleh setiap implementasi”. Tanpa adanya kejelasan dan konsisten, maka pencapaian tujuan kebijakan akan sulit, dan pelaksana tidak akan tahu apa yang diharapkan. Jika sumber informasi memberikan interpretasi yang berada atau bertentangan, pelaksana kebijakan akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang akurat dan konsisten. Selain itu, koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat juga dapat mengurangi kesalahan dalam implementasi kebijakan tersebut.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Penilaian kinerja implementasi kebijakan publik juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan eksternal, seperti faktor sosial, ekonomi, dan politik. Jika lingkungan eksternal tidak cocok atau terkendala, maka kegagalan kinerja implementasi kebijakan mungkin akan terjadi. Hal ini, disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terkendali, seperti pergeseran kebijakan dari pemerintah atau pergeseran preferensi dari masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, upaya implementasi kebijakan harus membuat lingkungan eksternal yang kondusif, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan (*Policy*) yang baik harus bersifat netral dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Artinya kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif dan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Definisi kebijakan publik yang menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” memang terbilang sederhana dan tidak rumit”.

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas/kegiatan atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Fredrich dalam Lathif (2022) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan guna untuk mengatasinya dan mencapai tujuannya.

Menurut Saputra & Ali (2020) kebijakan publik lahir karena adanya tuntutan dari fenomena kehidupan manusia, yang berinteraksi langsung dan intensif antara para aktor karena adanya alat pengaturan yang jelas dan tegas dalam penciptaan solusi terhadap dinamika kehidupan. Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur,

mengarahkan dan mengembangkan dinamika interaksi baik di dalam komunitas maupun antara komunitas dengan lingkungannya sehingga memperoleh kebaikan yang efektif.

Menurut Edwards III dan Sharkansky dalam Rizky & Mahardika (2023) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dinyatakan dan dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan, oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam pernyataan kebijakan yang berupa pidato dan wacana yang disampaikan oleh pejabat politik dan pemerintah, yang kemudian diikuti dengan program-program dan tindakan dari pemerintah.

Dari Kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang baik harus bersifat netral dan objektif, berlandaskan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada, dan identifikasi masalah adalah langkah awal dalam analisis kebijakan. Kebijakan berfungsi untuk mengatur dan mengembangkan interaksi dalam komunitas. Kebijakan ini dapat dinyatakan dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan atau pernyataan resmi dari pemerintah. Kebijakan publik juga mencakup segala tindakan yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan maupun pernyataan resmi.

2.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai mana telah tertuang dalam Undang-Undang NO.23 Tahun 2014, dimana standar pelayanan minimal adalah

suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan yang berhak diperoleh setiap warga negara. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan yang mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan secara Nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan aturan pemerintah yang dibuat untuk memastikan bahwa kualitas layanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi standar yang ditentukan. Layanan dasar ini sangat penting bagi masyarakat, salah satunya layanan penanggulangan bencana kebakaran yang harus didapatkan secara merata, layak dan baik. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penanggulangan bencana kebakaran, dengan memberikan pedoman yang jelas terkait prosedur, waktu penyelesaian, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Menurut Kurniawan dalam Syafingi (2017) penerapan standar pelayanan minimal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, yaitu keberadaan Standar Pelayanan Minimal ini berada dalam wilayah hukum, khususnya Hukum Tata Negara maupun Administrasi Negara. Walau masih terbilang sedikit, salah satu penelitian hukum yang menjadikan Standar Pelayanan Minimal sebagai kajian pada ranah Tata Negara dan Administrasi Negara adalah efektivitas pengaturan standar pelayanan minimal dalam perspektif desentralisasi di Indonesia.

Selanjutnya menurut Oentarto dalam Veranty Damopoli (2016) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu pelayanan yang mengukur kualitas atau kuantitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki nilai yang sangat baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat konsumen.

Menurut Amri dalam Fatimah et al., (2023) standar pelayanan minimal merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pelayanan publik di era otonomi daerah. Pelayanan publik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat agar lebih transparan. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi hal yang wajib dipenuhi, mengingat ini merupakan bagian dari urusan yang bersifat wajib dan sebagian besar berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pemerintah harus membuat kebijakan tentang minimal pelayanan penanggulangan bencana untuk menjamin kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman. Karena banyaknya bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan lokasi yang rawan atas terjadinya bencana kebakaran tersebut. Dengan memenuhi standar pelayanan minimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Wilayah Aceh Timur memastikan layanan atau respons cepat (*Response Time*) dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran, serta penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran. Standar Pelayanan Minimal sendiri memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- 1 Layanan Pengendalian, Pencegahan, Pemadamn, Penyelamatan dan

layanan Evaluasi atau evakuais

- 2 Layanan Pemandam yang dilakukan oleh anggota Badan Penanggulangan Bencana dan Unit pemadam kebakaran (BPBD, Unit Pemadam, dan juga komunitas masyarakat) yang dibentuk dibawah dinas yang terkait.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan kualitas layanan dasar yang wajib diberikan kepada setiap warga negara, termasuk dalam penanggulangan bencana kebakaran. SPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan waktu penyelesaian. Penerapan SPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi, dan penting untuk memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Selain itu, SPM diharapkan dapat menjamin respons cepat dalam penanggulangan kebakaran, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang aman dan nyaman.

2.4 Bencana Kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 kebakaran merupakan peristiwa yang dapat mengancam keselamatan dan merusak bangunan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk bahan mudah terbakar dan pengaturan yang tidak memadai. Untuk mencegah dan mengelola risiko kebakaran, penting untuk memiliki sistem proteksi kebakaran yang efektif, yang mencakup proteksi aktif dan pasif. Langkah-langkah pencegahan, seperti identifikasi dan penghapusan kondisi berisiko, serta pengawasan yang baik, sangat diperlukan untuk melindungi bangunan dan lingkungan dari bahaya kebakaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan serta menyampaikan temuan yang diperoleh dari observasi tersebut.. Metode kualitatif dengan analisis deskriptif juga digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat memahami sikap, pandangan, dan perilaku individu atau kelompok yang akan diteliti secara lebih mendalam dan baik. Analisis deskriptif ini berfokus pada latar belakang perilaku individu atau kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, observasi partisipasi dan wawancara mendalam menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini.

Menurut Rizky & Moulita (2017) Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan wawancara terbuka untuk menganalisis dan memahami sikap, pandangan, perasaan, serta perilaku individu atau kelompok. Sedangkan menurut Fitri et al., (2022) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”.


Menurut Sugiyono dalam Izharyah, (2022) metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjadi instrumennya adalah penelitian itu sendiri sehingga untuk

menjadi instrumen maka penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan analisis deskriptif untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan penelitian mendalam sikap dan perilaku individu atau kelompok secara sistematis dan akurat melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Penelitian ini juga berfokus pada makna dan konteks, bukan pada generalisasi data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran mendalam tentang permasalahan yang diteliti, tanpa berusaha melakukan generalisasi.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur dan diamati dalam penelitian ini. Kerangka ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, dan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi suatu konsep memerlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terfokus. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan definisi konsep tersebut untuk mengubah konsep-konsep yang

bersifat konstitusi menjadi istilah yang berkaitan dengan perilaku atau gejala yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh orang lain. Sehubungan dengan hal ini, dalam penelitian ini akan digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses atau tindakan yang melibatkan suatu individu atau kelompok baik dari pemerintah maupun swasta untuk mengubah suatu keputusan kebijakan menjadi tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan
2. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik atau masyarakat dengan suatu keputusan yang sudah ditetapkan.
3. Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu tanggung jawab pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga berfungsi sebagai acuan hukum dalam administrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan menjadi kondisi hidup yang layak.
4. Kebakaran dapat mengancam keselamatan dan merusak bangunan, sehingga penting untuk memiliki sistem proteksi kebakaran yang efektif dan melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengelola risiko kebakaran.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi sendiri dibangun berdasarkan fungsi dan prinsip yang mendasarinya, serta melibatkan langkah-langkah tertentu dalam proses kategorisasi. Kategorisasi juga menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu

variabel penelitian. Sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi bagian dari kategorisasi. Variabel yang dimaksud dalam penelitian pendukung untuk menganalisis dari suatu variabel tersebut. Adapun variabel tersebut antara lain:

- a. Adanya standar, sasaran dan tujuan kebijakan
- b. Adanya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan
- c. Adanya karakteristik organisasi yang baik antar pelaksana kebijakan dengan petugas pelaksana
- d. Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan
- e. Adanya Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana kebijakan
- f. Adanya lingkungan ekonomi, sosial, dan politik kebijakan.

3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, peneliti memerlukan informasi dari narasumber yang dapat memberikan data yang dibutuhkan secara akurat, serta mampu menjalin kerja sama antara peneliti dan narasumber selama proses penelitian berlangsung. Menurut Sakir (2023) informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti, sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Nama : Marzuki SE, M.AP

Jabatan :Kabid Kedaruratan dan Logistik

Umur :55 Tahun

2. Nama :Faisal Putra S.H

Jabatan :Analisis Kebakaran Ahli Muda

Umur :52 Tahun

3. Nama :Wildan

Jabatan :Pekerja Pengeboran Minyak

Umur :35 Tahun

4. Nama :Yusniwati

Jabatan :Ibu Rumah Tangga

Umur :49 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini adalah:

1 Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber langsung, yang dimana peneliti turun kelapangan atau lokasi untuk mengumpulkan data dan fakta yang ada tentang masalah yang diteliti. Salah satu cara untuk mendapatkan data primer ini yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau informan yang relavan

dengan penelitian ini.

2 Data Skunder

Data skunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam teknik pengumpulan data skunder ini, dilakukan studi kepustakaan yang terdiri:

- a Studi dokumentasi, merupakan jenis pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan dan dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
- b Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang di peroleh dari buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2016) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel atau sesuai.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk mengolah fakta-fakta yang ada. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di

Kabupaten Aceh Timur. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses atau seleksi informasi yang relevan untuk mendukung data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, dan menajamkan fokus penelitian dengan menghilangkan elemen yang tidak penting serta menyederhanakan informasi yang ada.
2. Penyajian data, dapat diartikan sebagai langkah untuk mengatur, memeriksa, dan mengelompokkan suatu informasi yang memungkinkan penelitian untuk menghasilkan data yang deskriptif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan suatu proses terakhir dari langkah-langkah diatas. Penarikan kesimpulan juga merupakan suatu cara membuat kesimpulan sementara yang dapat digunakan sebagai pembatalan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh, terutama data yang berkaitan dengan faktor penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara lengkap tetap terbuka tetapi semakin rinci seiring berjalannya waktu berdasarkan komponen data yang ada di lapangan dan menangkap dengan kokoh.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Seuneubok Teungoh (Pr), Kec. Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh 24454.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang disahkan pada 26 April 2007. Undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah bencana alam di Indonesia, serta kebutuhan akan penanganan yang lebih terkoordinasi, cepat, dan efektif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk mengatur dan mengoordinasikan penanganan bencana di daerah tingkat dua ini. Penanganan yang diatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meliputi kebijakan pencegahan dulu mitigasi sebelum bencana, tanggap darurat semasa bencana, dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berfungsi di semua tahap penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana dengan fokus pada pencegahan melalui pendidikan publik, pelatihan, dan perencanaan tata ruang yang memperhatikan mitigasi bencana. Ketika bencana terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pada tahap pasca-bencana, BPBD melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta membantu

pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD merupakan langkah penting untuk memastikan daerah siap menghadapi bencana dan menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efisien dan responsif.

3.9.2 Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi dari BPBD Kabupaten Aceh Timur adalah “Masyarakat Aceh Timur yang memiliki kemampuan kuat dalam menghadapi bencana”. Sedangkan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Timur Adalah:

- a. Mencapai pembangunan yang aman dari bencana
- b. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
- c. Memperkuat kinerja aparatur dan institusi penanggulangan bencana
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang berkualitas

3.9.3 Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan


Penanggulangan Bencana Daerah, telah di atur tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten aceh Timur:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBK dan sumber penerimaan lainnya; dan melaksanakan kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun pun fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur antara lain:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pascabencana; dan
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

3.9.4 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Aceh Timur

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung dan telah mengumpulkan informasi mengenai pendapat para informan. Dalam bab ini, penulis akan membahas data yang telah dikumpulkan selama penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur. Penulis akan berusaha untuk mengulas objek yang telah diteliti serta menganalisis data yang telah diperoleh.

Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab dengan informan, kemudian dianalisis untuk mencapai sebuah kesimpulan.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan oleh peneliti, serta untuk mengumpulkan informasi yang mendukung penelitian ini. Data yang dikumpulkan berasal dari pertanyaan yang diajukan kepada para informan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Proses pengumpulan data berlangsung selama sekitar satu bulan.

4.2 Deskripsi Narasumber

Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Analis Kebakaran Ahli Muda, Pekerja Pengeboran Minyak, dan Masyarakat. Adapun narasumber tersebut adalah:

Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	Marzuki SE, M.AP	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	55 Tahun
2.	Faisal Putra S.H	Analisis Kebakaran Ahli Muda	52 Tahun
3.	Wildan	Pekerja Pengeboran Minyak	35 Tahun
4.	Yusniwati	Ibu Rumah Tangga	49 Tahun

4.3 Hasil Wawancara

4.3.1 Standar, sasaran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE, M.AP selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur pada hari Kamis, 20-Februari-2025 pukul 11:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal yang diterapkan mencakup kajian risiko bencana, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan bencana dan kebakaran

seperti lawan Perkebunan masyarakat. Selain itu, mereka melaksanakan pelatihan, menyediakan alat perlindungan diri (APD), dan melakukan gladi posko tanggap darurat.

Tim SAR yang terlatih bertugas melakukan pencarian dan penyelamatan korban. Beliau juga menjelaskan bahwa sasaran utama dari pelayanan ini adalah meningkatkan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, serta kualitas pelayanan saat dan pascabencana. Selain itu, program jangka pendek dan jangka Panjang yang mereka jalan yaitu dimana jangka pendek berfokus pada pengurangan kejadian kebakaran dan peningkatan efektivitas penanggulangan, sementara jangka panjang berfokus pada mitigasi risiko dan peningkatan kualitas pelayanan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Putra S.H selaku Analisis Kebakaran Ahli Muda Pada Hari Senin, 24-Februari-2025 pukul 10:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal yang diterapkan di instansinya mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah memastikan adanya layanan darurat yang siap-siaga untuk merespons kejadian kebakaran, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran juga menjadi prioritas agar mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani situasi darurat. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat pemadam kebakaran dan kendaraan operasional, merupakan bagian dari standar yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meminimalisir risiko kebakaran. Beliau juga

menjelaskan bahwa upaya yang mereka lakukan juga difokuskan pada pencegahan penyebaran api ke area yang belum terpengaruh, serta menyelamatkan lokasi yang masih aman agar tidak terancam oleh kebakaran.

Untuk jangka pendek, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unit Pemadam Kebakaran berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas, termasuk sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran, serta peningkatan sarana dan alat pemadam. Sementara itu, untuk jangka panjang, mereka berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat setempat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Pekerja Pengeboran Minyak pada hari Rabu, 26-Februari-2025 pukul 14:30 WIB, beliau menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana dan Unit Pemadam Kebakaran memiliki standar pelayanan yang mencakup berbagai hal, termasuk layanan penyelamatan jiwa bagi korban kebakaran dan bencana, serta pelatihan dan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana dan kebakaran kepada masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahawa masyarakat dapat mengakses layanan respons cepat melalui beberapa saluran, seperti telepon langsung, kepolisian sektor (Polsek), dan perangkat desa, untuk memastikan bahwa layanan ini mudah dijangkau oleh semua orang.

Sasaran utama dari layanan ini adalah penyelamatan jiwa, baik untuk korban bencana alam maupun kebakaran. Dalam hal ini, tujuan jangka pendek

mereka berfokus pada pengurangan risiko bencana kebakaran dan peningkatan kesadaran masyarakat, sementara tujuan jangka panjang mencakup peningkatan kualitas penanggulangan bencana, peningkatan kualitas pelayanan, dan pembangunan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yusniwati selaku masyarakat pada hari Kamis, 27-Februari-2025 pukul 17:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal untuk penanggulangan bencana kebakaran oleh Unit Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten Aceh Timur yaitu mencakup pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran, pelayanan penyelamatan nyawa dan evaluasi terhadap korban bencana dan kebakaran, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebakaran. Ibu Yusniwati juga menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran utama dari pelayanan ini adalah mencegah terjadinya kebakaran, dengan fokus pada keselamatan korban kebakaran.

Dalam jangka pendek, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, serta memperkuat pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan baik masyarakat maupun pegawai dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan kebakaran.

4.3.2 Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE, M.AP selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur pada hari Kamis, 20-Februari-2025 pukul 11:00 WIB, beliau menjelaskan sumber daya penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Aceh Timur mencakup sumber daya manusia dan peralatan. Sumber daya manusia sendiri terdiri dari 253 personel, termasuk petugas BPBD, Unit Pemadam Kebakaran, dan tim reaksi cepat, dengan jumlah 204 regu yang tersebar di enam pos pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Dari segi peralatan BPBD memiliki mobil komando, mobil serbaguna, mobil rescue, perahu karet bermensi, perahu fiber, dan perahu lipat. Sementara itu, Unit Pemadam Kebakaran hanya dilengkapi dengan mobil komando, mobil pemadam kebakaran, tangki pemadam, dan mobil serbaguna.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Putra S.H selaku Analisis Kebakaran Ahli Muda Pada Hari Senin, 24-Februari-2025 pukul 10:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa Unit Pemadam Kebakaran sendiri memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk operasional pemadam kebakaran. Sumber daya tersebut meliputi 1 unit mobil komando, 1 truk serbaguna, 11 unit mobil pemadam kebakaran, 6 unit tangki, serta berbagai alat pemadam api. Selain itu, terdapat 6 pos pemadam kebakaran yang tersebar di berbagai kecamatan, yaitu Simpang Ulim, Rantau Peureulak, Idi Rayeuk, Peureulak, Bayeun, dan Julok. Setiap pos memiliki kepala pos dan regu yang siap siaga. Total personel yang dimiliki adalah 253 orang, dengan 204 di

antaranya bertugas di bidang kebakaran, yang terdiri dari PNS, P3K, dan tenaga honorer/kontrak.

Meskipun sumber daya ini biasa dikatakan cukup. Namun, beliau menekankan masih perlu peningkatan, baik dari segi jumlah personel maupun pos pemadam kebakaran di setiap Kecamatan. Akan tetapi mereka berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja semua personel dan memastikan peralatan yang dimiliki, yang kondisinya bervariasi, tetap layak digunakan melalui pemeliharaan rutin dan pembaruan, terutama armada pemadam kebakaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Pekerja Pengeboran Minyak pada hari Rabu, 26-Februari-2025 pukul 14:30 WIB, beliau menjelaskan bahwa sumber daya yang mendukung operasional Badan Penanggulangan Bencana dan Unit Pemadam Kebakaran terdiri dari tenaga personel dan peralatan. Saat ini, terdapat 16 personel yang aktif diterjunkan ke lapangan untuk menangani bencana dan kebakaran di berbagai daerah. Namun, instansi ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan peralatan. Hal ini terlihat dari jumlah pos pemadam kebakaran yang masih kurang memadai, dengan hanya satu pos yang tersedia untuk melayani beberapa kecamatan/desa. Selain itu, masih banyak petugas pemadam yang belum dilengkapi dengan pakaian tahan panas dan tahan api, serta peralatan pelindung lainnya.

Fasilitas yang tersedia saat ini meliputi markas pemadam kebakaran, pos

komando, dan mobil pemadam kebakaran. Beliau juga menekankan bahwa komitmen instansi harus terus ditingkatkan seperti meningkatkan kapasitas personel dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan agar dapat memberikan respons yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yusniwati selaku masyarakat pada hari Kamis, 27-Februari-2025 pukul 17:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa sumber daya yang tersedia untuk mendukung operasional pemadam kebakaran meliputi mobil pemadam kebakaran, tangki air, pakaian pemadam kebakaran yang tahan panas dan api, serta alat pemadam api ringan (APAR) berbasis air dan busa. Di pos pemadam kebakaran IDI, terdapat sekitar 44 personel yang siap siaga, namun hanya sekitar 16 personel yang biasanya dikerahkan saat terjadi kebakaran. Peralatan dan fasilitas yang tersedia mencakup pakaian tahan panas dan api, mobil pemadam, serta pos pemadam yang tersebar di setiap kecamatan. Beliau juga menekankan bahwa personel memiliki pengetahuan yang baik mengenai penggunaan peralatan dan fasilitas tersebut, yang mencerminkan kesiapan dan profesionalisme dalam menghadapi situasi darurat kebakaran.

4.3.3 Karakteristik organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE, M.AP selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur pada hari Kamis, 20-Februari-2025 pukul 11:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa penanggulangan bencana di

wilayah tersebut melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi. Perbankan di Aceh berkoordinasi dengan BPBD untuk menyediakan bantuan tanggap darurat, baik dalam menghadapi bencana alam maupun kebakaran. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) mendukung komunikasi saat bencana dan kebakaran. Sementara itu, anggota TNI, Polri, dan perangkat desa berperan dalam respons cepat.

Masyarakat Aceh Timur menunjukkan kesiapsiagaan melalui rasa peduli, penyusunan rencana tanggap darurat, dan peningkatan keterampilan dalam menghadapi bencana kebakaran. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli, sehingga BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran secara rutin melakukan koordinasi, sosialisasi, simulasi penanggulangan bencana kebakaran, serta pelatihan evakuasi korban bencana kebakaran. Sistem respons cepat tetap diimplementasikan untuk memastikan informasi dapat segera diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Putra S.H selaku Analisis Kebakaran Ahli Muda Pada Hari Senin, 24-Februari-2025 pukul 10:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga guna meningkatkan efektivitas operasional pemadam kebakaran. Di beberapa pos pemadam, terdapat relawan yang berasal dari TNI, Polri, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta perangkat desa setempat. Beliau juga menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran sangat beragam; ada sebagian yang memiliki kesadaran tinggi, namun ada juga yang kurang peduli. Oleh karena itu, BPBD

dan Unit Pemadam Kebakaran Aceh Timur secara aktif melakukan sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran kepada masyarakat.

Selain itu, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran juga melakukan kegiatan yang sama di berbagai sekolah-sekolah, mengenai penanganan bencana kebakaran. Beliau menekankan pentingnya edukasi sebagai kunci utama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam hal sistem respons, mereka melaksanakan penyuluhan dan memanfaatkan sistem komunikasi darurat seperti radio, pesan singkat (SMS), dan media sosial untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Pekerja Pengeboran Minyak pada hari Rabu, 26-Februari-2025 pukul 14:30 WIB, beliau menjelaskan bahwa kerja sama lintas lembaga terjalin dengan baik, terutama dengan kepolisian dan perangkat desa. Beliau juga menjelaskan bahwa karakteristik kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur tercermin dari upaya pencegahan kebakaran, seperti menghindari penggunaan arus listrik yang berpotensi menyebabkan korsleting, serta inisiatif individu dalam menyediakan alat pemadam api ringan. Beliau juga menekankan bahwa sistem respons yang diterapkan sangat cepat, di mana Unit Pemadam Kebakaran segera mengerahkan personel ke lokasi kejadian bencana atau kebakaran.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yusniwati selaku masyarakat pada hari Kamis, 27-Februari-2025 pukul 17:00 WIB. Beliau

menjelaskan bahwa kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran melibatkan kolaborasi dengan TNI, Polri, serta perangkat desa yang sering berperan aktif dalam penanganan situasi darurat tersebut. Namun, beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran masih perlu ditingkatkan, yang terlihat dari masih minimnya masyarakat yang menyediakan alat pemadam api ringan di rumah mereka.

Peran BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran sangat signifikan dalam membantu masyarakat, terutama melalui edukasi dan pelatihan yang diberikan, serta sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran dan pentingnya kerja sama antarwarga setempat. Sistem respons yang diterapkan oleh dinas mencakup sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengamanan dan pencegahan kebakaran, serta upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya kebakaran. Selain itu, dinas juga secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

4.3.4 Sikap para pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE, M.AP selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur pada hari Kamis, 20-Februari-2025 pukul 11:00 WIB, Beliau menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unit Pemadam Kebakaran memiliki komitmen yang tinggi

dalam menjalankan tugas, dan petugas menunjukkan tingkat responsivitas yang sangat baik. Petugas juga menunjukkan kesigapan dalam merespons setiap informasi bencana atau kebakaran, selalu berupaya memberikan pelayanan yang cermat dan teliti, serta menjaga koordinasi antar tim di lapangan.

Komunikasi yang efektif dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi kunci dalam memperoleh informasi terkini dan mengambil tindakan yang tepat. Beliau juga menjelaskan bahwa mengedepankan sikap responsif dan orientasi pelayanan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan mencari solusi terbaik. Pentingnya interaksi dengan masyarakat juga ditekankan, dengan BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran menjalin komunikasi baik dan melibatkan warga dalam setiap kegiatan penanggulangan, membangun rasa kebersamaan dalam menghadapi kesulitan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Putra S.H selaku Analisis Kebakaran Ahli Muda Pada Hari Senin, 24-Februari-2025 pukul 10:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa apresiasi atas sikap dan komitmen tinggi para petugas pemadam kebakaran. Petugas menunjukkan kesigapan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas di lapangan, terutama saat merespons laporan kebakaran. Respons cepat dan tanggap menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diwujudkan melalui kerja yang cermat, teliti, dan fokus. Beliau juga menegaskan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam setiap penanganan kebakaran. Dalam situasi darurat, petugas dengan sigap memberikan rasa aman dan

nyaman kepada masyarakat, khususnya korban bencana kebakaran. Sikap para petugas di lapangan juga patut diacungi jempol, dengan menunjukkan kepedulian tinggi dan komunikasi yang baik. Laporan yang masuk direspons dengan cepat, memastikan bantuan dapat segera diberikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Pekerja Pengeboran Minyak pada hari Rabu, 26-Februari-2025 pukul 14:30 WIB, beliau menjelaskan bahwa sikap dan komitmen para petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjalankan tugas di lapangan sangat baik dan penuh dedikasi. Selain itu, para petugas juga menunjukkan tingkat responsivitas yang cepat dan tepat, serta tetap tenang dan profesional dalam menghadapi tanggung jawab mereka. Beliau juga menekankan bahwa interaksi antara BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran dengan masyarakat terjalin dengan sangat baik, mencerminkan pelayanan yang profesional dan humanis.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yusniwati selaku masyarakat pada hari Kamis, 27-Februari-2025 pukul 17:00 WIB, beliau juga menjelaskan bahwa dedikasi dan komitmen yang diberikan para petugas BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran sudah dapat dikatakan baik. Dimana keberanian dan ketahanan petugas dalam menghadapi situasi darurat, serta integritas tinggi yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas tanpa diskriminasi. Kerjasama tim yang solid memungkinkan penanganan bencana kebakaran yang efektif. Tingkat komitmen dan dedikasi dinas terlihat dari pelatihan terstruktur dan sosialisasi yang efektif, serta kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi situasi

darurat. Interaksi dengan masyarakat terjalin baik, dengan empati dan kepedulian tinggi, mengutamakan keselamatan masyarakat. Dinas juga aktif memberikan bantuan kepada korban bencana, menegaskan komitmen mereka dalam mendukung masyarakat di situasi sulit.

4.3.5 Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE, M.AP selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur pada hari Kamis, 20-Februari-2025 pukul 11:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa sistem komunikasi yang diterapkan oleh instansi tersebut dalam penanganan bencana dan bencana kebakaran yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama yang berkaitan dengan potensi bencana kebakaran, disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial dan grup WhatsApp yang telah dibentuk. Selain itu, mereka juga memanfaatkan saluran komunikasi lain seperti *headset* dan radio HT untuk memastikan informasi tersampaikan secara efektif, terutama saat terjadi bencana kebakaran di lapangan. Beliau juga menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka belum pernah mengalami masalah miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan terkait penanganan bencana kebakaran, yang menunjukkan sistem komunikasi yang ada berjalan dengan baik dan efisien."

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Putra S.H selaku Analisis Kebakaran Ahli Muda Pada Hari Senin, 24-Februari-

2025 pukul 10:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa mereka menerapkan sistem komunikasi yang efektif dalam penanganan bencana kebakaran melalui simulasi dan sosialisasi, yang umumnya dilakukan bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Aceh Timur. Edukasi kepada masyarakat dipandang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan. Untuk mengedukasi masyarakat, Unit Pemadam Kebakaran memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, WhatsApp, radio, dan telepon, sehingga informasi yang relevan dan terkini dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Namun, beliau juga menekankan bahwa informasi yang diterima melalui saluran komunikasi tersebut tidak selalu akurat atau lengkap. Oleh karena itu, untuk memastikan kejelasan laporan mengenai bencana kebakaran, mereka selalu melakukan konfirmasi ke pusat komando untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Pekerja Pengeboran Minyak pada hari Rabu, 26-Februari-2025 pukul 14:30 WIB, beliau menjelaskan bahwa sistem komunikasi yang diterapkan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyampaikan informasi dilakukan melalui sosialisasi langsung dan pemanfaatan media sosial resmi. Saluran komunikasi yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat mencakup pelatihan, penyuluhan, serta penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang mereka lakukan untuk saat ini. Beliau juga menambahkan bahwa hingga saat ini, belum pernah terjadi miskomunikasi antara masyarakat

dan dinas terkait, yang menunjukkan efektivitas sistem komunikasi yang telah dibangun.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yusniwati selaku masyarakat pada hari Kamis, 27-Februari-2025 pukul 17:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa sistem komunikasi yang diterapkan oleh Unit Pemadam Kebakaran sangat efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga secara rutin mengunggah imbauan pencegahan kebakaran melalui media sosial resmi BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kebakaran dan memberikan peringatan tentang potensi bahaya. Selain itu, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan siaran radio, sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas. Beliau juga menambahkan bahwa selama penanganan bencana kebakaran, mereka tidak pernah mengalami kendala komunikasi. Hal ini disebabkan oleh kesiapan dan ketepatan waktu petugas dalam menjalankan tugas, sehingga respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Dengan demikian, Unit Pemadam Kebakaran berkomitmen untuk terus meningkatkan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.

4.3.6 Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE, M.AP selaku Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur pada hari Kamis, 20-Februari-2025

pukul 11:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa kondisi politik di daerah tersebut tidak memengaruhi program-program yang dijalankan oleh instansi mereka. Namun, ada beberapa tantangan sosial dan ekonomi, seperti kurangnya infrastruktur, terutama untuk pos pemadam kebakaran, serta minimnya peralatan evaluasi korban bencana dan kebakaran. Selain itu, beliau menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bencana dan kebakaran.

Untuk mengatasi tantangan ini, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur melaksanakan berbagai program dan inisiatif, termasuk sosialisasi atau simulasi bencana kebakaran dan edukasi melalui pelatihan. Beliau juga menjelaskan bahwa menjalin kerja sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bencana. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan jumlah personel serta kapasitas dan kualitas peralatan serta pelayanan yang mereka berikan

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Putra S.H selaku Analisis Kebakaran Ahli Muda Pada Hari Senin, 24-Februari-2025 pukul 10:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa kondisi politik di Kabupaten Aceh Timur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk alokasi anggaran untuk program penanggulangan bencana, khususnya kebakaran. Dukungan politik yang kuat memungkinkan dinas untuk memperoleh anggaran yang lebih

memadai, sehingga program-program dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan instansi lain juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada.

Ketika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik, serta dukungan dari instansi lain terwujud, program-program dapat berjalan lebih lancar. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pencegahan bencana dan bencana kebakaran itu sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa tantangan ekonomi juga menjadi kendala, terutama dalam hal penggajian, di mana gaji pegawai pemadam kebakaran masih di bawah rata-rata gaji pada umumnya, sehingga belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, khususnya di Aceh Timur. Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran telah melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat, BUMN, lembaga peradilan, kejaksaan, serta instansi lain seperti sekolah dan rumah sakit. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan bencana dan berpartisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Pekerja Pengeboran Minyak pada hari Rabu, 26-Februari-2025 pukul 14:30 WIB, beliau menjelaskan bahwa kondisi politik di Kabupaten Aceh Timur memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional penanggulangan bencana dan kebakaran. Hal ini terutama tercermin melalui

kebijakan dan program yang digagas oleh lembaga pemerintah daerah, seperti Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beliau juga mengungkapkan bahwa tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang kurang menyadari bahaya bencana dan kebakaran. Untuk mengatasi hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur harus secara rutin melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam upaya pencegahan bencana dan kebakaran.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yusniwati selaku masyarakat pada hari Kamis, 27-Februari-2025 pukul 17:00 WIB, beliau menjelaskan bahwa kondisi politik yang ada memiliki pengaruh penting terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Unit Pemadam Kebakaran. Pengaruh tersebut berasal dari keputusan Bupati, instansi pemerintah lainnya, serta masukan dari masyarakat. Narasumber juga menjelaskan bahwa tantangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur cukup besar.

Banyak masyarakat yang masih kurang menyadari potensi bahaya kebakaran. Selain itu, tantangan ekonomi terlihat dari keterbatasan peralatan pemadam kebakaran yang tersedia, serta kurangnya infrastruktur untuk pembangunan pos pemadam kebakaran di daerah ini, yang berdampak pada terbatasnya sumber daya yang ada. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

melaksanakan program sosialisasi atau simulasi mengenai penanganan/pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Selain masyarakat Pemadam Kebakaran juga harus melakukan juga melakukan hal yang sama terhadap sekolah-sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kebakaran sejak muda.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan

Standar pelaksanaan kebijakan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana keberhasilan sesuai dengan ukuran dan tujuan yang realitis, mengingat kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksana. Van Meter dan Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2020) menyatakan bahwa untuk menilai kinerja implementasi kebijakan penting untuk menetapkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Penilaian kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap sejauh mana standar dan sasaran tersebut dapat tercapai.

Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unit Pemadam Kebakaran mencakup berbagai aspek penting. Pertama, terdapat penekanan pada pentingnya kajian risiko bencana, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan bencana kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan merupakan langkah awal yang krusial dalam mengurangi dampak bencana kebakaran. Selain itu, pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran dan

sosialisasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani situasi darurat.

Selanjutnya, sasaran utama dari pelayanan ini adalah penyelamatan jiwa dan pengurangan atau pencegahan risiko bencana kebakaran. Dalam hal ini, tujuan jangka pendek berfokus pada pengurangan kejadian kebakaran dan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan tujuan jangka panjang mencakup peningkatan kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan pembangunan masyarakat yang tangguh. Hal ini menunjukkan adanya rencana yang terstruktur dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana, yang tidak hanya berorientasi pada respons cepat, tetapi juga pada upaya mitigasi risiko.

Aksesibilitas layanan juga menjadi aspek penting bagi masyarakat. Dimana masyarakat dapat mengakses layanan respons cepat melalui berbagai saluran, seperti telepon langsung dan perangkat desa. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa layanan penanggulangan bencana dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas respons terhadap bencana. Dengan adanya akses yang mudah, diharapkan masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan bantuan saat terjadi bencana.

Namun, tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam program-program penanggulangan bencana masih perlu diatasi. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai

dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Aceh Timur telah diterapkan dengan baik, dengan fokus pada pencegahan, pelatihan, dan edukasi. Namun, untuk mencapai tujuan yang lebih optimal, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa depan.

4.4.2 Sumber daya

Sumber daya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2017), menyatakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dimana sumber daya manusia merupakan hal yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Setiap proses implementasi memerlukan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan secara politik.

Sumber daya penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Timur sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu sumber daya manusia dan peralatan. Dimana jika dilihat dari sumber daya manusia, BPBD dan Unit

Pemadam Kebakaran saat ini memiliki personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana kebakaran mencapai 253 orang, yang terdiri dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Unit Pemadam Kebakaran, dan tim reaksi cepat. Personel ini terbagi dalam 204 regu yang tersebar di enam pos pemadam kebakaran. Meskipun jumlah personel ini dianggap cukup, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan jumlah personel dan menambah pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan guna meningkatkan efektivitas respons terhadap kebakaran.

Dari segi peralatan, BPBD sendiri memiliki berbagai jenis peralatan, termasuk mobil komando, mobil serbaguna, mobil rescue, dan perahu karet. Sedangkan Unit Pemadam Kebakaran sendiri dilengkapi dengan mobil pemadam kebakaran, tangki pemadam, dan mobil serbaguna. Namun, terdapat keterbatasan fasilitas dan peralatan, terutama jumlah pos pemadam kebakaran yang masih kurang memadai, dengan hanya satu pos yang melayani beberapa kecamatan atau desa. Hal ini dapat menghambat respons cepat dalam situasi darurat. Selain itu, masih banyak petugas yang belum dilengkapi dengan pakaian tahan panas dan peralatan pelindung lainnya, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan personel saat bertugas.

Meskipun personel memiliki pengetahuan yang baik mengenai penggunaan peralatan, ketersediaan dan kelayakan peralatan tetap menjadi faktor kunci dalam efektivitas penanggulangan kebakaran. Secara keseluruhan, meskipun sumber daya penanggulangan bencana kebakaran di Aceh Timur sudah cukup memadai, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang perlu

diatasi. Peningkatan jumlah personel, penambahan pos pemadam kebakaran, serta pemeliharaan dan pembaruan peralatan menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk meningkatkan kesiapan dan respons terhadap bencana kebakaran. Komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghadapi situasi darurat.

4.4.3 Karakteristik Organisasi

Fokus utama pada agen pelaksana mencakup organisasi formal dan informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai serta berhubungan dengan agen-agen pelaksana. Terkait dengan konteks kebijakan, beberapa kebijakan memerlukan pelaksana yang disiplin dan tegas. Sementara dalam konteks lain, dibutuhkan agen pelaksana yang bersifat demokratis dan persuasif. Selain itu, luas wilayah atau cakupan juga menjadi faktor penting dalam menentukan agen pelaksanaan kebijakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unit Pemadam Kebakaran di Kabupaten Aceh Timur melibatkan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga dan organisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi dengan perbankan setempat untuk menyediakan bantuan tanggap darurat, baik dalam menghadapi bencana alam maupun kebakaran. Selain itu, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) berperan penting dalam mendukung komunikasi selama situasi darurat, sementara anggota TNI, Polri,

dan perangkat desa berkontribusi dalam respons cepat terhadap bencana kebakaran.

Masyarakat Aceh Timur menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang bervariasi. Sebagian masyarakat menunjukkan kepedulian yang tinggi dengan menyusun rencana tanggap darurat dan meningkatkan keterampilan dalam menghadapi bencana kebakaran. Namun, masih ada segmen masyarakat yang kurang peduli, sehingga BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran secara rutin melakukan koordinasi, sosialisasi, simulasi penanggulangan bencana kebakaran, serta pelatihan evakuasi korban. Sistem respons cepat yang diterapkan bertujuan untuk memastikan informasi dapat segera diterima oleh masyarakat.

Kerjasama lintas lembaga juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas operasional pemadam kebakaran. Di beberapa pos pemadam, terdapat relawan yang berasal dari TNI, Polri, RAPI, serta perangkat desa setempat. Karakteristik masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran sangat beragam; ada yang memiliki kesadaran tinggi, namun ada juga yang kurang peduli. Oleh karena itu, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran secara aktif melakukan sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran kepada masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, untuk meningkatkan pengetahuan tentang penanganan bencana kebakaran.

Edukasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam hal sistem respons, BPBD dan Unit

Pemadam Kebakaran melaksanakan penyuluhan dan memanfaatkan sistem komunikasi darurat, seperti radio, pesan singkat (SMS), dan media sosial, untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat.

Kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur juga tercermin dari upaya pencegahan kebakaran, seperti menghindari penggunaan arus listrik yang berpotensi menyebabkan korsleting, serta inisiatif individu dalam menyediakan alat pemadam api ringan. Sistem respons yang diterapkan oleh Pemadam Kebakaran sangat cepat, di mana mereka segera mengerahkan personel ke lokasi kejadian bencana atau kebakaran.

Meskipun kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya masyarakat yang menyediakan alat pemadam api ringan di rumah mereka. Peran BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran sangat signifikan dalam membantu masyarakat, terutama melalui edukasi dan pelatihan yang diberikan, serta sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran dan pentingnya kerja sama antar warga setempat.

Secara keseluruhan, sistem respons yang diterapkan oleh dinas mencakup sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengamanan dan pencegahan kebakaran, serta upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya kebakaran. Dinas juga secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,

sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana kebakaran di masa depan.

4.4.4 Sikap para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sahriani (2024) bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sering terjadi karena kebijakan yang diterapkan tidak selalu merupakan hasil dari pemikiran masyarakat setempat yang lebih memahami masalah yang mereka hadapi, melainkan bersifat *top-down*, sehingga pengambilan keputusan mungkin tidak menyadari kebutuhan yang sebenarnya. Sikap tersebut dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan dan dampaknya terhadap kepentingan organisasi serta pribadi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unit Pemadam Kebakaran di Kabupaten Aceh Timur memiliki sikap dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran. Petugas menunjukkan responsivitas yang sangat baik, kesiapan dalam merespons informasi bencana dan kebakaran, serta menjaga koordinasi yang efektif di lapangan. Komunikasi yang baik dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi kunci dalam memperoleh informasi terkini dan mengambil tindakan yang tepat.

Interaksi dengan masyarakat juga menjadi fokus utama, di mana BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran menjalin komunikasi yang baik dan melibatkan

warga dalam setiap kegiatan penanggulangan. Hal ini membantu membangun rasa kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Para petugas di lapangan menunjukkan profesionalisme dan dedikasi tinggi, serta kepedulian yang nyata terhadap masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Respons cepat terhadap laporan kebakaran memastikan bantuan dapat segera diberikan, memberikan rasa aman kepada korban.

Dedikasi dan komitmen petugas tercermin dalam pelatihan terstruktur dan sosialisasi yang efektif, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Kerjasama tim yang solid memungkinkan penanganan bencana kebakaran yang efektif, dengan interaksi yang humanis dan empati tinggi terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung masyarakat di situasi sulit, menegaskan pentingnya pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.4.5 Komunikasi

Agar Kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif, maka harus dapat dikomunikasikan secara baik kepada para agen pelaksana. Oleh itu, Donald Van Meter dan Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2020) menyatakan bahwa “ apa yang menjadi suatu standar tujuan harus dipahami oleh setiap implementasi”. Tanpa ada nya kejelasan dan konsisten, maka pencapaian tujuan kebijakan akan sulit, dan pelaksana tidak akan tahu apa yang diharapkan. Jika sumber informasi memberikan interpretasi yang berada atau

bertentangan, pelaksana kebijakan akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang akurat dan konsisten. Selain itu, koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat juga dapat mengurangi kesalahan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sistem komunikasi yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur dalam penanganan bencana kebakaran menunjukkan efektivitas melalui pemanfaatan beragam saluran komunikasi seperti media sosial, radio, HT dan telepon, serta sosialisasi dan simulasi pencegahan bencana kebakaran langsung untuk edukasi masyarakat. Koordinasi yang baik dan verifikasi informasi dari pusat komando sebelum tindakan diambil memastikan respons yang tepat terhadap situasi darurat. Kesiapan dan ketepatan waktu petugas menjadi faktor penting dalam respons cepat dan efektif. Edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dilakukan melalui berbagai saluran dan kegiatan. Hingga saat ini, belum terjadi miskomunikasi yang berarti, menandakan bahwa sistem komunikasi yang dibangun berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, sistem komunikasi ini dinilai efektif dalam menyampaikan informasi dan menangani bencana kebakaran.

4.4.6 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Penilaian kinerja implementasi kebijakan publik juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan eksternal, seperti faktor sosial,

ekonomi, dan politik. Jika lingkungan eksternal tidak cocok atau terkendala, maka kegagalan kinerja implementasi kebijakan mungkin akan terjadi. Hal ini, disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terkendali, seperti pergeseran kebijakan dari pemerintah atau pergeseran preferensi dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya implementasi kebijakan harus membuat lingkungan eksternal yang kondusif, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

Kondisi politik di Kabupaten Aceh Timur memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan program penanggulangan bencana dan kebakaran, terutama melalui keputusan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam alokasi anggaran. Meskipun demikian, program-program instansi seperti BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran tetap berjalan, namun menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang besar. Tantangan tersebut meliputi kurangnya infrastruktur, minimnya peralatan, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bencana dan kebakaran.

Tantangan ekonomi juga dirasakan terutama dalam penggajian petugas yang masih di bawah rata-rata. Untuk mengatasi hal ini, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran melaksanakan berbagai program sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat, sekolah, instansi pemerintah, dan BUMN, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kapasitas personel, serta kualitas peralatan dan pelayanan. Partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan instansi lain juga dipengaruhi oleh dinamika politik, yang jika terjalin dengan baik, dapat melancarkan pelaksanaan program.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Bahwa Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur telah terimplementasi namun belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dan terlaksana secara sempurna hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi peneliti yaitu:

1. Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana dan kebakaran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur telah diterapkan dengan baik, terutama dalam hal pencegahan, pelatihan, dan edukasi. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa depan.

2. Sumber daya

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang tersedia untuk mendukung

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang kebakaran sudah cukup, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di atasi. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasnya fasilitas dan peralatan , seperti kurangnya pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/desa, Kurangnya jumlah personel atau pegawai, dan kurang nya peralatan pemadam yang ada. Selain itu, banyak peralatan yang dapat dikatakan kurang layak digunakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa penanganan bencana kebakaran yang dilakukan BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur melibatkan kolaborasi yang baik antara berbagai lembaga dan organisasi, termasuk BPBD, perbankan, RAPI, TNI, Polri, dan perangkat desa. Meskipun kesiapsiagaan masyarakat bervariasi, upaya edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Sistem respons cepat telah diimplementasikan, namun tantangan tetap ada, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki alat pemadam api ringan. Secara keseluruhan, sistem respons yang diterapkan mencakup sosialisasi, pembinaan, dan edukasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana kebakaran di masa depan.

4. Sikap Para Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran sangat baik dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Hal ini tercermin dari responsivitas tinggi, koordinasi efektif,

komunikasi yang baik dengan masyarakat dan Pusdalops, serta dedikasi dan profesionalisme petugas. Mereka mengutamakan interaksi yang humanis dan empati, memastikan bantuan cepat diberikan, dan secara aktif melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan. Komitmen kuat dalam pelatihan dan sosialisasi, serta kerja sama tim yang solid, menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi yang diterapkan oleh BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur berjalan efektif dalam penanganan bencana kebakaran. Efektivitas ini dicapai melalui pemanfaatan beragam saluran komunikasi, koordinasi yang baik, respons cepat, serta fokus pada edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Tidak adanya miskomunikasi yang signifikan menunjukkan bahwa sistem yang dibangun telah berfungsi dengan baik dalam menyampaikan informasi dan menangani bencana kebakaran.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di Kabupaten Aceh Timur mempengaruhi alokasi anggaran dan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran tetap berupaya menjalankan program-programnya. Mereka menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti kurangnya infrastruktur, peralatan, kesadaran masyarakat, dan masalah penggajian petugas. Namun, mereka aktif melakukan sosialisasi

dan simulasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kapasitas personel, serta kualitas peralatan dan pelayanan. Kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi fokus untuk melancarkan pelaksanaan program.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturatan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur:

1. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait pencegahan dan penanganan bencana kebakaran. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang rutin dan simulasi serta kesiapsiagaan Masyarakat.
2. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu melakukan perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas, seperti pos pemadam kebakaran disetiap kecamatan/desa. Selain itu, BPBD juga harus memastikan bahwa peralatan yang ada dalam kondisi baik dan cukup mendukung operasional penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Kepada Unit Pemadam Kebakaran Perlu lebih focus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif dan terstruktur. Ini akan memastikan bahwa petugas memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani situasi darurat.

4. Kepada Unit Pemadam Kebakaran perlu pengadaan alata pemadam kebakaran yang lebih modern dan memadai, termasuk pakaian tahan panas dan peralatan pelindung lainnya. Ini akan meningkatkan keselamatan petugas saat bertugas dan efektivitas dalam penanganan kebakaran.
5. Kepada masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga dengan memiliki APAR, membuat rencana evakuasi, dan mengenali potensi bahaya kebakaran. Komunikasi yang baik dengan tetangga dan petugas, serta pemahaman terhadap standar pelayanan minimal, akan membantu mengurangi risiko dan dampak kebakaran. Penting juga untuk melaporkan potensi bahaya dan memberikan masukan kepada pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari bencana kebakaran.
6. Untuk peneliti lainnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari penerapan standar pelayanan minimal dalam penanganan kebakaran, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian dapat difokuskan pada evaluasi strategi sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta petugas pemadam kebakaran, serta pengawasan terhadap kepatuhan terhadap standar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Alvita Sahriani. (2024). *Implementasi kebijakan pelayanan gelolaan pelataraan parkir di tepi jalan umum di kota medan*.
- Ardiansyah, W. (2022). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN*. 6–7.
- Dalimunthe, Y. F., & Mardiansyah, M. (2021). Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan Stnk Kendaraan Dinas Bidang Perlengkapan Dan Pelayanan Pengadaan Pemkot Medan. *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 452–461.
- Fatimah, S., Hans, A., & Yuliati Kala'Padang, H. M. M. F. I. E. M. U. (2023). Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pemadam Kebakaran Bpbd Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 7(1), 243–250. <https://doi.org/10.35326/pkm.v7i1.2856>
- Fitri, A., Musri, & Syahrial, I. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 55.
- Izharsyah, J. R. (2022). *Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan Internal Supervision Strategy For Subsidized Fertilizer Distribution In The Context of Transparency of theE-RDCK Program In*. 1(1), 12–20.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Lathif, G. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya*. 4282–4293.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Rizky, R. N., & Moulita. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Islam Melalui Komunikasi

- Interpersonal Orang Tua Pada Anak. *Jurnal Interaksi*, 1(2), 206–219.
- Sakir, A. R. (2023). *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 3 , Nomor 2 , Desember 2023 ISSN 2807-6729 PADA PASAR MARDIKA KOTA AMBON*. 3, 1–12.
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.889>
- Siregar, N. (2016). *Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Sosial*. 15(1), 35–52.
- Syafingi, H. M. (2017). Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 216. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7020>
- Veranty Damopoli, R. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu). *Jurnal Politico*, 3(1), 13.

Peraturan Terkait

- Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Aceh Pemb
Sh 7 2021

DRAFT WAWANCARA

Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH
TIMUR**

I. IDENTITAS PENELITIAN

- a. Nama : Shinta Indah Wardhana
- b. Prodi : Ilmu Administrasi
- c. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

II. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :

1. Standar, sasaran dan tujuan kebijakan

- a. Apa saja standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran?
- b. Apa sasaran utama dari pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran?
- c. Bagaimana tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari program-program yang sudah dijalankan?

2. Sumber Daya

- a. Apa saja sumber daya yang tersedia untuk mendukung operasional Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
- b. Berapa jumlah personel yang saat ini tersedia di Dinas Damkar dan BPBD, dan apakah jumlah tersebut cukup untuk menangani potensi bencana di Kabupaten Aceh Timur?
- c. Apa saja peralatan dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Damkar dan BPBD untuk penanggulangan bencana, dan apakah peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan?

3. Karakteristik Organisasi

- a. Apakah ada kerja sama dengan Lembaga lain atau organisasi non-pemerintah dalam menyediakan sumber daya? Jika ada, apa saja Lembaga tersebut?
- b. Bagaimana karakteristik kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dalam menghadapi bencana, dan apa peran Damkar dan BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan tersebut?
- c. Bagaimana sistem respon yang disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat?

4. Sikap para pelaksana

- a. Bagaimana sikap dan komitmen petugas Damkar dan BPBD dalam menjalankan tugas mereka di lapangan?
- b. Bagaimana tingkat komitmen dan dedikasi para pelaksana Damkar dan BPBD dalam menjalankan tugas mereka, terutama saat menghadapi situasi darurat?
- c. Bagaimana sikap para pelaksana dalam berinteraksi dengan masyarakat yang terdampak bencana? Apakah mereka menunjukkan empati dan kepedulian?

5. Komunikasi

- a. Bagaimana sistem komunikasi yang diterapkan oleh Damkar dan BPBD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat saat terjadi bencana?
- b. Apa saja saluran komunikasi yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah penanggulangan yang harus diambil?
- c. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan dan bagaimana cara Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana daerah menanganinya?

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

- a. Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Aceh Timur mempengaruhi kebijakan dan program yang dijalankan oleh Damkar dan BPBD?
- b. Apa tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh Damkar dan BPBD dalam menjalankan tugas mereka, dan bagaimana mereka mengatasinya?
- c. Apakah ada program atau inisiatif yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penanganan kebakaran?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ditai dengan semangat agar diwujudkan nomor satu tingkatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/11/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://iisip.umcu.ac.id> | iisip@umcu.ac.id | [umsumedan](https://www.umsumedan.com) | [umsumedan](https://www.umsumedan.com) | [umsumedan](https://www.umsumedan.com) | [umsumedan](https://www.umsumedan.com)

Sk-1

**PERMORONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 01-November 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Shinta Indah Wardhana
NPM : 2103100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 119.0 SKS, IP Kumulatif 3.66

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur.	Ae 1/2024
2	Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pegawai Di Kantor Desa Tanjung Tani Kecamatan Kantau Peureulak.	
3	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Medan Sunggal.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 01-November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Makarelita, S.Sos, M.Sp)
NIDN: 01221118801

Pemohon,

Shinta Indah Wardhana

(Shinta Indah Wardhana)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi:

Syafruddin S.Sos M.H.

(Syafruddin S.Sos M.H.)
NIDN: 0130656601

(012) pb: Syafruddin S.Sos M.H





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2011/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 01 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : SHINTA INDAH WARDHANA
N P M : 2103100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR**
Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 012.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 01 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H
11 November 2024 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dua menawan surat ini agar disetujui
namun dari tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 30 - Desember... 2024.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Shinta Indah Wardhana
N P M : 2103100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1964.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 04... Diumatit. Awal 1964/06 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di
Kabupaten Aceh Timur.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Syafuddin S.Sos., M.H.)

NIDN: 0130056601

Pemohon,

Shinta Indah Wardhana

(Shinta Indah Wardhana)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/IF/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	ANISA PUSPITA SARI	2103100007	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BANK SAMPAH DI KELURAHAN MEKAR SENTOSA KOTA TEBING TINGGI
2	SHINTA INDAH WARDHANA	2103100044	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR
3	TIARA NANDA UTAMI	2103100013	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PEWANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA, PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA
4	APRILISIA ANI	2103100060	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	FUNGSI CONTROLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM E PARKING DI KOTA MEDAN
5	RAIHAN FAHDIAS	2103100040	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	STRATEGI DIRECTING BAPENDA KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PBB DI KOTA MEDAN

Medan, 08 Rebab 1446 H
08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH, MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/umsumedan)

Nomor : 291/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 02 Sya'ban 1446 H
01 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Derah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur
di-
Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, atas nama :

Nama mahasiswa : SHINTA INDAH WARDHANA
N P M : 2103100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH
TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
KABUPATEN ACEH TIMUR

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO.... LANTAI.... ID!
KODE POS 24454 TELEPON (0645) / FAXIMILE (0646)

Idi, 20 Februari 2025 M
21 Sya'ban 1446 H

Nomor : 070/237
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Melakukan**
Penelitian

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera
Utara Medan

di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumatera Utara, Nomor 291/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 02 Sya'ban 1446 H perihal izin penelitian mahasiswa.

Sehubungan dengan surat tersebut pada dasarnya kami tidak menaruh keberatan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : Shinta Indah Wardhana
NIM : 2103100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Untuk mengadakan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur sepanjang tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

Kepala Pelaksana

ASHADI SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651108 198603 1 008



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjejak bumi kita anar disebukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> ✉ fisp@umsu.ac.id 📍 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Shinta Indah Wardhana
N P M : 203100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22-November 2024	Bimbingan Bab I	✓
2.	5.12.24	Bimbingan Bab II	✓
3.	7.12.24	Bimbingan Bab III	✓
4.	10.12.24	ACC Bab I, II dan III	✓
5.	1.2.25	Bimbingan dan ACC draft wawancara	✓
6.	10.3.25	Bimbingan Bab IV yakni hasil Pembahasan dan Pembahasan	✓
7.	14.03.25	Bimbingan Bab V. Penutup nimbang simpulan dan saran	✓
8.	19.03.25	Bimbingan kelengkapan skripsi	✓
9.	19.03.25	ACC Pumb skripsi siap untuk di upload dan sedang peya nyar	✓

Medan, 19.03.2025



(Ananda Mahardika, M.S., M.S.P.)
NIDN: 0130017402

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika, M.S., M.S.P.)
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(Syafurrahman S. Soej, M.H.)
NIDN: 013005660





LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Shinta Indah Wardhana

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, March 21, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 725/UND/II.3.AU/UMSU-031F/2025

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	SINDY ADELIA	2103100030	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
7	JUJIANA BR GINTING	2103100034	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA RAYAN
8	SALSABILLA	2103100026	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN
9	TIARA NANDA UTAMI	2103100013	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA
10	SHINTA INDAH WARDHANA	2103100044	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Menulis Sidang:



Prof. Dr. ARIFIN SALEH, SH, M.Hum



Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

Medan, 22 Syawal 1446 H
21 April 2025 M



DOKUMENTASI

- 1 Wawancara dengan Bapak Marzuki SE, M.AP selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.



- 2 Wawancara dengan Bapak Faisal Putra S.H selaku Analis Kebakaran Ahli Muda.



- 3 Wawancara dengan Ibu Yusniwati selaku Masyarakat Setempat.



- 4 Wawancara dengan Bapak Wildan selaku Pekerja Pengeboran Minyak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1 Nama	:Shinta Indah Wardhana
Tempat/Tanggal Lahir	:Sunggal Kanan, 28-Februari-2002
Jenis Kelamin	:Perempuan
Agama	:Islam
Alamat	:Dusun Tanjung Tani
Anak Ke	:3 dari 4 bersaudara

Data Orang Tua

Ayah	:Sukimin
Ibu	:Ilhammi

Riwayat Pendidikan

- Tamat dari SD NEGERI TANJUNG TANI, Tahun 2014, Berijazah
- Tamat dari SMP NEGERI 5 RANTO P EUREULAK, Tahun 2017, Berijazah
- Tamat dari SMK YAYASAN PERGURUAN GUSTI WIJAYA MEDAN, Tahun 2020, Berijazah
- Kuliah di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Ilmu Administrasi Publik Tahun 2021-Sekarang.

Medan, April 2025

Hormat Saya

Shinta Indah Wardhana